



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 53 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Perangkat daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara;
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara adalah Aparat Pengawas Fungsional yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan;
- (2). Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1). Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di desa;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program pengawasan;

- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- d. Pelaksanaan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
- g. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dan fungsional;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Inspektorat.

BAB IV

Bagian Pertama

INSPEKTUR

Pasal 5

- (1). Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun program pengawasan;
 - c. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten;
 - e. Melakukan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
 - f. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
 - h. Melakukan pembinaan terhadap tenaga struktural dan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1). Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten serta melaksanakan urusan rumah tangga;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Inspektur di bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan serta mengendalikan rencana dan program pengawasan;
 - c. Menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah;
 - d. Menyusun bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis pengawasan fungsional;
 - e. Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
 - g. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas staf;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

- (1). Sekretariat Inspektorat membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.

Pasal 8

- (1). Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Inspektorat untuk menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan laporan dan statistik Inspektorat, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Sekretaris Inspektorat di bidang tugasnya;
 - b. Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
 - c. Menyusun anggaran Inspektorat;
 - d. Menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
 - e. Menyiapkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - g. Membimbing staf dalam melaksanakan tugas;
 - h. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf;
 - i. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas atasan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Inspektorat dalam menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Sekretaris Inspektorat di bidang tugasnya;

- b. Menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- d. Melaksanakan laporan hasil pengawasan;
- e. Menyusun statistik hasil pengawasan;
- f. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
- g. Membimbing dan mengarahkan staf dalam pelaksanaan tugas di bidang tugasnya;
- h. Memeriksa/mengontrol/mengoreksi pelaksanaan tugas staf;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

- (1). Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Inspektorat dalam melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, keuangan dan kearsipan, penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta rumah tangga.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Sekretaris Inspektorat di bidang tugasnya;
 - b. Mengelola urusan tata usaha surat – menyurat dan kearsipan;
 - c. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis laporan;
 - d. Mengelola urusan kepegawaian inspektorat;
 - e. Menata organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan inspektorat;
 - f. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga inspektorat;
 - g. Mengelola urusan keuangan inspektorat;
 - h. Membimbing dan mengarahkan staf dalam pelaksanaan tugas di bidang tugasnya;
 - i. Memeriksa/mengontrol/mengoreksi pelaksanaan tugas staf;
 - j. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II DAN III

Pasal 11

- (1). Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Inspektur di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun / mengusulkan program pengawasan;
 - c. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten menurut SKPDnya;
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - f. Melaksanakan review laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah di wilayahnya;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya
 - h. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 12

- (1). Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III masing-masing membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan;
 - c. Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.
- (2). Masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Inspektur Wilayahnya.

Pasal 13

- (1). Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang Pembangunan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Inspektur Pembantu Wilayah di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di pembangunan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan;
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

- (1). Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang Pemerintahan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Inspektur Pembantu Wilayah di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di pemerintahan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan;
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1). Kepala Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Wilayah dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang Kemasyarakatan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Kepala Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Inspektur Pembantu Wilayah di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun dan mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja di Kemasyarakatan;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - f. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai bidang keahliannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dan Uraian Tugasnya beserta kedudukan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 6 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 6 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN